



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/053- Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

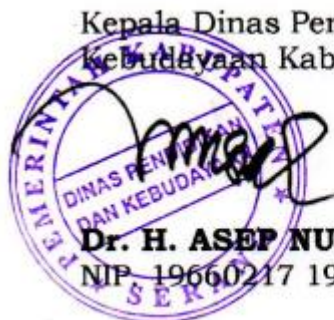
Nama Lembaga : KB BINA MANDIRI
Kecamatan : CIKEUSAL
Nama Kepala Lembaga : KARINAH, S.Pd.

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 19 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir No. 1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

K A R I N A H , S . P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D B I N A M A N D I R I

b. Alamat

J L N . S E N T U L - P A M A R A Y A N

K M . 7 K P . B A G O A N G

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

B A N T E N

f. Kabupaten/Kota

S E R A N G

g. Kecamatan

C I K E U S A L

h. Kelurahan

G A N D A Y A S A

i. Email

P A U D B I N A M A N D I R I @ B M P I C . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

0 0 5 / S K / V I I / 2 0 2 0

b. Tanggal

0 1 0 7 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 1 . 1 / K C P . 0 2 - P A T E N / 1 / 2 0 2 1

d. Tanggal

0 5 0 1 2 0 2 1

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]
FUIAESI



Gandayasa, 19 Januari 2021

Kepala Sekolah,

[Signature]
KARINAH, S. Pd

Keterangan:

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima C/TAK TAHISA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdps@kemendikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN CIKEUSAL

Jl. Raya Panosogan-Cikeusal No. 1 Telp. (0254) 7038603 Cikeusal 42175

KEPUTUSAN CAMAT CIKEUSAL KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.1 /Kep.02 - PATEN / 1 /2021

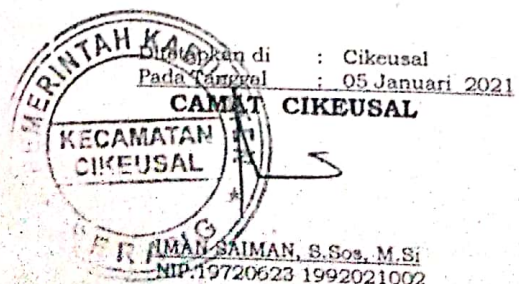
Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" PAUD BINA MANDIRI "

CAMAT CIKEUSAL

- Menimbang : a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | PAUD BINA MANDIRI |
| Satuan PAUD | : | Kelompok Bermain (Ply Group) |
| Status Hukum | : | Sudah berbadan Hukum |
| Alamat | : | Jln. Sentul - Pamarayan KM .7
Kp.Bagoang RT.10 RW.002 Desa Gandayasa
Kecamatan Cikeusal |
| Pemimpin | : | KARINAH,S.Pd |
| Pemilik/Penyelenggara | : | KARINAH,S.Pd |
| Tahun Pendirian | : | 30 April 2018 |
| Tahap | : | Awal - Rintisan |
- Kedua : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023,
- Ketiga : 1. Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Penyelenggaraan PAUD wajib menta'ati Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Penyelenggara PAUD Wajib melaporkan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyelenggara PAUD wajib mengajukan permohonan kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan yang belum tercantum dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan di sampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Serang
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang
3. Korwa Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Cikeusal



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIKEUSAL

Jln. Cikeusal - Panosogan Km. 1 Cikeusal 42175

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ Kep.02 - PATEN /I/2021

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD BINA MANDIRI**
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Alamat : Jln. Sentul -Pamarayan KM. 7
Kp.Bagoang RT.010 RW.002
Desa Gandayasa
Kecamatan Cikeusal
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Notaris ARIS RISMANSYAH,SH, M.Kn
Nomor 56 Tanggal 30 April 2018
Tahapan : Awal - Rintisan
Pimpinan : KARINAH, S.Pd

Dengan memperhatikan Syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan 05 Januari 2023.



Cikeusal, 05 Januari 2021
CAMAT CIKEUSAL



SALMAN, S.Sos, M.Si
NIP.19720623 199202 1002



YAYASAN BINA MANDIRI GANDAYASA

DESA GANDAYASA KECAMATAN CIKEUSAL

KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

Jl. Sentul – Pamarayan Km. 7 Desa Gandayasa Kec. Cikeusal Kab. Serang - Banten

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN BINA MANDIRI GANDAYASA

Nomor : 005 / SK / VII / 2020

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINA MANDIRI
TAHUN AJARAN 2020/2021

KETUA YAYASAN BINA MANDIRI GANDAYASA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BINA MANDIRI perlu ditetapkan tenaga pengelola dan tutor didalam kegiatan belajar mengajar;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan pengelola dan tutor pendidik Anak Usia Dini (PAUD) BINA MANDIRI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta
5. Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Menetapkan nama pengelola dan tutor serta kepengurusan penyelenggaraan di pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BINA MANDIRI di YPBM Kampung Bagoang Desa Gandayasa Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Nama-nama tersebut pada diktum pertama surat keputusan ini bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugasnya masing-masing pada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BINA MANDIRI
- Ketiga : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan tugas ini akan dilakukan perbaikan serta diatur lebih lanjut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 13 juli 2020

Ditetapkan di : Gandayasa

Pada Tanggal : 1 Juli 2020

KETUA YAYASAN BINA MANDIRI

